

Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat

¹ Abd. Jalil, ² Abdul Hamid Habbe, ³ Nurleni

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: jalilalfatih17@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: hamidhabbe@fe.unhas.ac.id

³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: lenijamaluddin@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the effectiveness of zakat distribution in empowering the mustahik within LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat in Makassar City. The research method employed interviews supported by literature studies based on the Qur'an and As-sunnah to determine whether the zakat distribution in the form of mustahik empowerment programs has been effective in its implementation. The data sources used in this research are primary data collected through interviews and documentation. The obtained data is then analyzed qualitatively and measured based on pre-established criteria for assessing the effectiveness of a program. The research findings indicate that the effectiveness of zakat distribution on the empowerment of mustahik within LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat in Makassar City falls into the category of moderately effective, as there are still some aspects that have not been fully effective in their implementation. Therefore, several adjustment steps are needed to enhance the effectiveness of the zakat distribution program for mustahik empowerment.*

Keywords: *Program Effectivity; Zakat Distribution; Mustahik Empowerment*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik yang terdapat pada LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara yang didukung studi pustaka yang berasaskan Al-qur'an dan As-sunnah untuk menentukan apakah distribusi zakat dalam bentuk program pemberdayaan mustahik telah efektif dalam penerapannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan diukur berdasarkan elemen-elemen penilaian efektivitas suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar baru tergolong dalam kategori cukup efektif dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk mengefektifkan program distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik.

Kata kunci: Efektivitas Program; Distribusi Zakat; Pemberdayaan Mustahik.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun nasional hingga saat ini. Kemiskinan ditandai dengan tingginya angka pengangguran, kesenjangan pendapatan, hingga rendahnya taraf pendidikan, yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itang (2015) menyampaikan beberapa faktor penyebab kemiskinan, mencakup rendahnya taraf pendidikan yang menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan, kebiasaan malas bekerja, keterbatasan sumber alam yang mampu mereka manfaatkan, lapangan pekerjaan yang terbatas, kurangnya modal yang tersedia, beban tanggungan keluarga yang tinggi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang belum bisa terlepas dari masalah kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa di bulan Maret 2020 terdapat 26,42 juta jiwa masyarakat miskin di Indonesia. Jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa jika dibandingkan dengan periode Maret 2019. Persentase masyarakat miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78%. Jika dihitung terdapat peningkatan 0,37% dibanding dengan yang terdapat di bulan Maret 2019 yang hanya sebesar 9,41%. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia pada maret 2020 yaitu terhambatnya aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia dikarenakan munculnya pandemi (BPS, 2020). Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan telah menjalankan beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan, program Indonesia pintar, dan juga pemberian sembako. Meski pemerintah telah menyalurkan beberapa program yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan, bahkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kemiskinan tahun 2019. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang lebih terarah dibanding sebelumnya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sampai saat ini belum teratasi.

Khausar (2012) berpendapat bahwa permasalahan kemiskinan perlu diatasi dengan tujuan pemecahan masalah tersebut, yakni mengusahakan atau mengadakan perbaikan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara menyediakan pelayanan sosial yang diharapkan dapat mengembangkan kondisi kearah yang lebih baik dari sebelumnya, seperti contohnya masalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan/ keterampilan, keterbatasan lapangan kerja dan kurangnya modal dapat diatasi dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendanaan dan pendampingan UMKM binaan. Menurut pandangan Islam, satu dari banyaknya cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan mengoptimalkan potensi zakat yang ada. Zakat dikategorikan di dalam rukun islam yang ketiga dimana ketentuan dan kewajibannya dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadits. Zakat ialah ibadah yang wajib diamalkan seorang muslim yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (muzakki), dihimpun oleh Amil Zakat yang kemudian melakukan penyaluran kepada golongan yang berhak untuk menerima zakat (mustahik). Tujuan zakat sebagai bentuk penyucian harta, mengokohkan tali persaudaraan, serta menjauhkan hati dari penyakit cinta dunia. Secara umum, terdapat dua jenis zakat, yaitu

pertama, zakat mal yang merupakan zakat yang dikenakan atas harta, dimana individu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, zakat fitrah yaitu zakat yang terdiri dari makanan pokok sehari-hari dan diwajibkan atas setiap individu pada saat idul fitri, baik anak-anak maupun orang dewasa.


Pendistribusian zakat saat ini telah mengalami perkembangan, yang awalnya lembaga pengelola zakat hanya fokus mendistribusikan zakat konsumtif yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sekarang pendistribusian zakat telah sampai pada zakat produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan mustahik. Istilah pemberdayaan mustahik umumnya digunakan dalam penyaluran zakat di antaranya pemberian modal usaha dan pendampingan oleh lembaga amil zakat, hingga mustahik bisa mengelola usaha mereka sendiri, terbebas dari jeratan kemiskinan, dan diharapkan kedepannya mampu menjadi muzakki (Sahroni, 2018). Zakat memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, salah satunya dikarenakan Indonesia adalah Negara mayoritas muslim terbesar di dunia yakni berjumlah sekitar 229 juta jiwa dari total 263 juta jiwa, jika dipersentasekan sejumlah 87,2% penduduk muslim yang berada di Indonesia, dan mencapai persentase 13% dari umat islam di dunia (Yahya, 2020). Potensi ini tentu disadari oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, dibentuklah dasar hukum/undang-undang untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat badan/ lembaga yang bertugas untuk mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang didirikan untuk mengelola zakat dalam lingkup nasional. Selain BAZNAS terdapat lembaga yang didirikan oleh masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki fungsi dan peranan dalam membantu menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat. Selain perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat, di Indonesia juga terdapat aturan/ pedoman dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010 yang tertuang dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dengan diterbitkannya PSAK 109 diharapkan pengelolaan zakat, infak/sedekah dapat transparan serta tepat sasaran.

Zakat mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi besarnya potensi zakat tersebut belum bisa diwujudkan dengan maksimal. Salah satu penyebab yang mengakibatkan potensi zakat belum mampu direalisasikan maksimal, yaitu penghimpunan zakat masih mengandalkan kesadaran masing-masing dalam menunaikan kewajiban zakat, padahal pemahaman kebanyakan masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat masih sangat rendah. Pola perintah pemungutan zakat yang terkandung dalam Al-qur'an belum mampu sepenuhnya direalisasikan, hal ini dikarenakan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir secara utuh legitimasi pemungutan zakat bagi para amil, sehingga masyarakat cenderung memilih menghabiskan seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dibanding menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menunaikan

kewajiban zakat (Rohim, 2019). Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012 berkolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional dan Islamic Development Bank (IDB) memublikasikan riset tentang Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia, penemuan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia, tapi kenyataannya zakat yang terhimpun setiap tahunnya jauh dari potensi zakat yang ada. Menurut Statistik Zakat Nasional yang dipublikasikan oleh BAZNAS mencatat bahwa zakat yang terkumpul hanya Rp10,2 triliun pada tahun 2019 (baznas.go.id,2019). Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia mempunyai potensi zakat hingga Rp 7,9 triliun (sulsel.idntimes.com, 2023). Khusus untuk Kota Makassar potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 7 miliar per tahun. Akan tetapi potensi zakat Makassar yang terserap hanya sekitar Rp 1 miliar (koran.tempo.co, 2010). Meskipun zakat yang terserap di Kota Makassar tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensinya, Jika dilihat dari nominalnya yang jumlahnya sekitar Rp 1 miliar, masih sangat memungkinkan untuk dapat menekan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan mustahik jika dapat dikelola secara efektif dan dilakukan dengan berkesinambungan oleh lembaga amil zakat. Namun kenyataannya, masyarakat miskin di Makassar masih belum menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 masyarakat miskin di Makassar berjumlah 66.220 jiwa, di tahun 2019 berjumlah 65.120 jiwa, tahun 2020 berjumlah 69.980 jiwa. Meskipun terlihat penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, akan tetapi terdapat kenaikan yang sangat besar dari tahun 2019 ke tahun 2020 (BPS, 2022).

Melihat manfaat zakat, besarnya potensi zakat, dan rendahnya serapan potensi zakat yang terdapat di Indonesia. saat ini telah banyak terbentuk Lembaga Amil Zakat di tengah-tengah masyarakat untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat hingga menyeluruh ke seluruh Indonesia, dari tingkat pusat (nasional) sampai ke daerah-daerah termasuk Kota Makassar. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang terbentuk yaitu LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang awalnya bernama LAZIS Wahdah merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Kementerian Agama RI Nomor 511/2019 yang berada di wilayah Makassar yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah dan didistribusikan dalam beberapa program sejak tahun 2002 hingga saat ini. Melihat kondisi sosial yang terjadi terutama kemiskinan, Wahdah Inspirasi Zakat memiliki beberapa program pendistribusian zakat produktif berupa program pemberdayaan mustahik yang dapat menjadi solusi menekan angka kemiskinan atau awalnya sebagai mustahik (penerima manfaat zakat) kelak bisa menjadi muzakki (yang wajib menunaikan zakat). Salah satu program pemberdayaan mustahik yang terdapat di Wahdah Inspirasi Zakat yaitu Program Berkah Mandiri yang berkomitmen menyediakan pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, sarana prasarana, pelatihan, serta pendampingan untuk usaha mikro (wiz.or.id,2022). Program pemberdayaan mustahik dapat menjadi solusi yang terarah dalam menekan angka kemiskinan jika dapat dikelola dengan efektif. Program ini sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin, dimana mereka membutuhkan berbagai macam bantuan berupa layanan yang dapat mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan mulai dari pemberian modal usaha, sarana prasarana, pelatihan, sampai dengan pendampingan usaha. Budiani (2005), dalam penelitiannya mengungkapkan

bahwa efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas suatu program maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pengetahuan tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apakah program pemberdayaan Mustahik yang dijalankan oleh Wahdah Inspirasi Zakat yang ada di Kota Makassar sudah efektif, sehingga tujuan adanya program pemberdayaan mustahik dapat tercapai yaitu untuk menekan garis kemiskinan atau yang awalnya dari Mustahik (penerima manfaat zakat) bisa menjadi Muzakki (yang wajib menunaikan zakat).



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara keseluruhan dan dalam konteks yang wajar, serta melalui deskripsi yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan mempergunakan berbagai metode alamiah. Adapun alasan pemilihan metode ini berdasar pada tujuan yang ingin dicapai yaitu agar memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena penerapan efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Makassar, tepatnya berada di Jl. Urip Sumoharjo No.15, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan besarnya potensi zakat di Kota Makassar akan tetapi tingkat kemiskinan yang ada masih tinggi padahal potensi zakat tersebut bisa dimanfaatkan untuk

menekan angka kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayaan mustahik. LAZNAS WIZ menjadi salah satu lembaga amil zakat yang memiliki program pemberdayaan mustahik berupa program masyarakat binaan WIZ, sehingga peneliti melakukan penelitian terkait efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik LAZNAS WIZ yang terdapat di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari collecting data (pengumpulan data) dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, data reduction (pemilihan data) dengan memilih data yang relevan dan tidak relevan, data display (penyajian data), dan yang terakhir concluding drawing (menarik kesimpulan).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang awalnya bernama LAZIS Wahdah merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Kementerian Agama RI Nomor 511/2019 yang berada di wilayah Makassar yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, infaq, sedekah, serta dana kemanusiaan dan didistribusikan dalam beberapa program sejak tahun 2002 hingga saat ini (wiz.or.id, 2023). Wahdah Inspirasi Zakat berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 15, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat memiliki visi untuk menjadi lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang amanah dan profesional. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dalam mengelola zakat, mereka memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari tingkat pusat sampai tingkat wilayah dan menyalurkan zakat melalui beberapa program. Program pendistribusian zakat yang terdapat pada Wahdah Inspirasi Zakat dikelompokkan menjadi lima program utama, yaitu program berkah hidayah, program berkah juara, program berkah mandiri, program berkah sehat, dan program berkah peduli.

3.2. Manajemen Program Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat dalam program kemandirian memiliki program utama yaitu program pemberdayaan mustahik atau dikenal dengan nama program berkah mandiri. Program pemberdayaan mustahik merupakan program pendampingan usaha mikro berbasis syariah bagi mustahik. Program ini memiliki tujuan agar modal usaha yang diterima mustahik dapat bertumbuh dan menebar manfaat ke orang-orang disekitarnya sehingga menekan permasalahan ekonomi ummat, atau bisa dikatakan menjadikan mustahik berdaya dalam segi ekonomi melalui pendampingan usaha mustahik, sehingga yang awalnya dari penerima manfaat zakat (mustahik) diharapkan kelak menjadi pemberi manfaat zakat (muzakki). Untuk mencapai tujuan tersebut, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat memiliki manajemen yang mengatur jalannya program pemberdayaan mustahik sebagai langkah dalam mewujudkan misi memaksimalkan peran lembaga dalam bidang kemandirian ummat, mulai dari sasaran program, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi program.

3.2.1. Sasaran Program

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat dalam setiap programnya selalu berpedoman kepada Al-quran dan As-sunnah. Mereka dalam menyalurkan zakatnya disalurkan ke delapan asnaf berdasarkan porsi masing-masing, kecuali asnaf riqab (budak) yang saat ini sudah tidak dijumpai lagi. Terkhusus dalam program pemberdayaan mustahik berkah mandiri, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat memprioritaskan penerimanya ke tiga asnaf, yaitu asnaf fakir, miskin, dan fisabilillah. Dalam memilih mustahik penerima manfaat program pemberdayaan mustahik, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat melakukan beberapa tahapan dengan tujuan agar bantuan program yang diberikan tepat sasaran, mulai dari pengajuan bantuan dari mustahik, seleksi dan verifikasi berkas, assessment ke lokasi mustahik, musyawarah internal, dan menetapkan penerima program. Berkaitan dengan jumlah mustahik penerima program, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat terlebih dahulu melakukan musyawarah anggaran yang kemudian disetujui oleh pimpinan.

3.2.2. Pelaksanaan Program

Wahdah Inspirasi Zakat dalam upaya mencapai tujuan program pemberdayaan mustahik, mereka merancang program pemberdayaan mustahik berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian merancang programnya berdasarkan desain thinking (pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktik untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna), dan juga logic model (deskripsi hipotesis dari rantai sebab akibat yang mengarah ke hasil yang diinginkan). Contohnya berdasarkan database, penerima manfaat program pemberdayaan mustahik banyak yang berstatus janda, dimana mereka memiliki permasalahan utama yaitu kesulitan dalam mencari nafkah, apalagi mereka berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak-anak mereka. Sebelum menjalankan program, Divisi Program dan Pemberdayaan Mustahik mendiskusikan terlebih dahulu input dan outputnya, yaitu dalam contoh ini mustahik yang berstatus janda, ternyata setelah ditelusuri untuk meningkatkan perekonomian mereka, mereka membutuhkan bantuan untuk menjalankan usaha jahit, mulai dari modal usaha, mesin jahit, kursus untuk meningkatkan keahlian mereka, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan agar usaha mereka tetap berjalan. Secara umum program pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat terbagi atas beberapa bantuan, yaitu modal usaha, program pelatihan, dan pendampingan usaha.

3.2.3. Pengawasan dan Evaluasi Program

Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat terbagi atas dua, yaitu yang berbentuk online melalui aplikasi Whatsapp, dan secara offline yang langsung mendatangi alamat usaha para mustahik. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat biasanya berbentuk follow up dari sosialisasi dan pelatihan, kendala yang dialami selama melaksanakan usaha, pemberian saran untuk meningkatkan usaha mereka, dan juga bisa berbentuk promosi usaha. Sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan, dimana yang menjadi bahan evaluasi utama dalam program pemberdayaan mustahik yaitu aspek

perkembangan usaha dan juga aspek spiritual (ibadah). Jika dalam evaluasi tidak ada perkembangan atau jika usaha mustahik tidak berjalan, maka pemberian bantuan akan dihentikan. Terkhusus penerima bantuan gerobak berkah jika tidak lolos dalam evaluasi maka gerobak berkah mereka akan dialihkan ke penerima program yang baru.

3.3. Jenis-Jenis Usaha Mustahik

Pada tahun 2022, terdapat beberapa jenis-jenis usaha mustahik yang memperoleh program pemberdayaan mustahik yang dikelola oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat yang ada di Kota Makassar beberapa diantaranya yaitu:

1. Dapur Aisyah, usaha beraneka ragam jenis kue yang dikelola oleh Ibu Siti Juliah (35 thn). Usaha Dapur Aisyah berada di BTN Asabri Blok G1 No. 25, Kec. Moncongloe.
2. Dapur Ummu Syamil, usaha yang menjual beraneka ragam jenis makanan berat, mulai dari nasi kuning, nasi uduk, nasi campur dan lain-lain yang dikelola oleh Ibu Nur Hasanah (46 thn). Dapur Ummu Syamil berada di BTN Asabri, Jl. Cemp No. 15, Kec. Moncongloe.
3. Gerobak Berkah Ibu Titin, usaha yang menjual makanan ringan untuk siswa sekolah dan dikelola oleh Ibu Titin (50 thn). Gerobak Berkah Ibu Titin berada di Kompleks Ikhwah Manggala No. A8, Jl. Nipa-Nipa, Kec. Manggala, Kota Makassar.
4. Bengkel Wahyu, usaha bengkel sepeda motor yang melayani servis motor, tambal/tubeless ban, ganti sparepart, ganti oli, dan lain-lain yang dikelola oleh Bapak Akbar (34 thn). Usaha Bengkel Wahyu beralamat di Jl. Antang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
5. Jariyah Collection, usaha jahit yang dikelola oleh Ainun Jariyah (23 thn) yang seorang mahasiswi dan digolongkan kedalam penerima zakat asnaf fisabilillah. Jariyah Collection beralamat di Jl. Dg Tata 1 Blok IV G, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

3.4. Efektivitas Program Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat

Dana zakat yang dihimpun oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat didistribusikan dalam beberapa program. Salah satu programnya yaitu program berkah mandiri atau yang biasa dikenal dengan program pemberdayaan mustahik. Program pemberdayaan mustahik merupakan program yang berbentuk pengembangan usaha mustahik melalui pemberian modal usaha, sosialisasi program, pelatihan keterampilan, pengawasan, dan evaluasi program. Program pemberdayaan mustahik hadir sebagai jawaban dari keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya namun terkendala dalam segi modal dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Program pemberdayaan mustahik bisa dikategorikan efektif apabila rancangan yang telah ditentukan oleh manajemen program pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat bisa

direalisasikan sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Efektivitas program pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketetapan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program berkaitan dengan apakah mustahik yang menerima program pemberdayaan sudah sesuai dengan syarat penerima zakat sebagaimana yang tertera dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Apakah yang menerima program pemberdayaan ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat untuk memperoleh program pemberdayaan mustahik, dan juga apakah modal usaha yang mustahik terima sudah mencukupi dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat dalam menyalurkan zakatnya, secara umum menyalurkannya ke delapan asnaf (golongan) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-taubah ayat 60. Terkhusus program pemberdayaan mustahik berkah mandiri, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat memprioritaskan penerimanya ke tiga asnaf, yaitu asnaf fakir, miskin, dan fisabilillah. Sebelum menentukan penerima program, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat terlebih dahulu melakukan seleksi verifikasi berkas mustahik yang mengajukan berkas bantuan usaha. Dari hasil seleksi berkas, pihak WIZ melakukan assessment ke lokasi usaha mustahik untuk menentukan kelayakan usaha mereka. Setelah dinyatakan layak maka pihak WIZ melaksanakan musyawarah dengan pimpinan untuk menentukan anggaran bantuan yang akan diberikan kepada mustahik. Tahapan penentuan penerima program pemberdayaan mustahik ini dilaksanakan Wahdah Inspirasi Zakat dengan tujuan agar para penerima program pemberdayaan mustahik tepat sasaran dan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara kepada para mustahik penerima program, modal usaha yang mereka terima ada yang berbentuk uang tunai dan ada yang berbentuk alat seperti gerobak.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program berkaitan dengan apakah mustahik mendapatkan sosialisasi program pemberdayaan berupa sosialisasi tujuan, sosialisasi pelaksanaan program, dan pemberian pelatihan, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pelatihan manajemen keuangan dan segala hal yang menyangkut program pemberdayaan mustahik. Wahdah Inspirasi Zakat dalam upaya mencapai tujuan program pemberdayaan, mereka merancang program berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga ketika mustahik dinyatakan sebagai penerima program pemberdayaan, mereka tidak dilepas begitu saja. Mereka dibekali dengan beberapa pendampingan usaha, diantaranya sosialisasi mengenai program pemberdayaan yang mereka terima, mulai dari tujuan program, bagaimana memanfaatkan dana yang diberikan, sampai bagaimana melaporkan perkembangan usaha mereka. Setelah diberikan sosialisasi di awal program, para mustahik dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam merintis atau mengembangkan usaha mereka. Pemberian pelatihan ini juga didasari oleh permasalahan yang ada di masyarakat, dimana ketika mereka

sudah mempunyai modal untuk menjalankan usahanya, mereka dihantui oleh kegagalan disebabkan tidak ada/ kurangnya pemahaman mengenai keahlian yang dibutuhkan dalam merintis atau menjalankan usaha mereka. Wahdah Inspirasi Zakat dalam memberikan pelatihan, mereka menjalankan kerjasama dengan beberapa pihak yang memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan oleh mustahik penerima program. Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan beberapa mustahik, LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat sekam tidak mewajibkan para penerima program pemberdayaan untuk mengikuti pelatihan, baik disebabkan oleh alasan pribadi mustahik yang dapat diterima, tidak tersedianya pelatihan yang dibutuhkan, maupun dikarenakan keahlian mustahik yang dinilai saat ini masih mumpuni. Tidak tersedianya pelatihan dapat tertutupi dengan adanya pendampingan usaha, baik itu berupa pengawasan maupun evaluasi dari pihak Wahdah Inspirasi Zakat.

3. Pengetahuan Tujuan Program

Pengetahuan tujuan program, yaitu setelah diberi sosialisasi mengenai program apakah para mustahik paham dan mampu melaksanakan segala sesuatu yang telah disosialisasikan berupa sosialisasi tujuan, sosialisasi pelaksanaan program, dan pemberian pelatihan, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pelatihan manajemen keuangan dan segala hal yang menyangkut program pemberdayaan mustahik, sehingga mereka paham tentang apa yang harus mereka laksanakan untuk mencapai tujuan program pemberdayaan mustahik. Berkaitan dengan pengetahuan sosialisasi program, Wahdah Inspirasi Zakat telah melaksanakannya dengan cukup baik di awal program. Para mustahik terlebih dahulu diberikan sosialisasi tentang program yang mereka terima. Sehingga para mustahik sebelum diberikan bantuan, mereka sudah paham apa-apa saja yang harus mereka laksanakan, mulai dari bagaimana memanfaatkan dana zakat, tujuan dilaksanakan program, hingga bagaimana mereka melaporkan perkembangan usaha mereka. Sehingga mereka berupaya agar mencapai tujuan yang telah disosialisasikan, yaitu agar modal yang mereka terima dapat bertumbuh dan menebar manfaat ke orang-orang disekitarnya sehingga mampu mengatasi permasalahan ekonomi umat. Misalkan jika usahanya sudah berkembang maka dapat mempekerjakan orang-orang disekitarnya, maka secara langsung ada siklus yang berjalan dan angka pengangguran bisa dikurangi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan juga pelatihan keterampilan agar para mustahik paham bagaimana cara menjalankan dan mengembangkan usahanya. Akan tetapi pemberian pelatihan yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat yang bekerjasama dengan beberapa pihak yang kompeten di bidangnya sudah diterapkan akan tetapi belum diterapkan sepenuhnya. Pemberian pelatihan oleh pihak Wahdah Inspirasi Zakat jika dilihat dari penerapan ilmu dari pelatihan yang belum diterapkan sepenuhnya, bahkan jika dilihat dari masih adanya beberapa mustahik yang belum memperoleh pelatihan maka dapat disimpulkan bahkan berjalannya pendampingan berupa pelatihan tidak terlalu efektif terlaksana, khususnya pelatihan yang berkaitan dengan administrasi maupun pelatihan keuangan. Dari beberapa mustahik yang diwawancara, belum pernah ada yang menerima pelatihan yang

berkaitan dengan administrasi maupun pelatihan keuangan. Tidak efektifnya pelatihan yang diikuti oleh mustahik penerima program, mengakibatkan mereka terkadang mengalami kendala khususnya kendala yang berkaitan dengan administrasi. Sehingga mereka memilih untuk memanfaatkan pendampingan yang diberikan oleh Wahdah Inspirasi Zakat dan menanyakan terkait kendala yang mereka terima untuk diberikan solusi dari kendala tersebut. Akan tetapi terdapat batasan Wahdah Inspirasi Zakat untuk menjawab kendala dari semua mustahik, oleh sebab itu dibutuhkan pihak yang kompeten di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terkait kendala yang mereka alami.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi yang diberikan oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat kepada para mustahik penerima program pemberdayaan untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat sudah cukup efektif, dimana pengawasan dan evaluasi yang diberikan berbentuk online dan offline. Berbentuk online melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan tenaga, dan secara offline dengan langsung mendatangi alamat usaha para mustahik. Pengawasan dan evaluasi secara offline biasanya dilaksanakan jika alamat mustahik tidak terlalu jauh dari kantor Wahdah Inspirasi Zakat, atau jika kondisi tertentu yang mengharuskan pengawasan dan evaluasinya mendatangi langsung alamat usaha para mustahik, contohnya jika terdapat mustahik yang sudah usia lanjut atau terkendala dari pengetahuan teknologi yang biasa dikenal dengan sebutan gaptek (gagap teknologi). Pengawasan yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat terhadap mustahik penerima program pemberdayaan berbentuk follow up terhadap sosialisasi program, pelatihan yang telah diberikan, pemberian solusi terhadap kendala yang dialami, pemberian saran untuk meningkatkan usaha mereka, dan juga bisa berbentuk promosi usaha. Berkaitan dengan evaluasi, yang menjadi bahan evaluasi dalam program pemberdayaan mustahik yaitu aspek perkembangan usaha dan juga aspek spiritual (ibadah). Evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Jika dalam evaluasi tidak ada perkembangan atau jika usaha mustahik tidak berjalan, maka pemberian bantuan akan dihentikan, dan mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan bantuan yang telah mereka terima, dikarenakan bantuan yang mereka terima sifatnya dana hibah. Terkhusus penerima bantuan gerobak berkah, jika dalam evaluasi usaha mereka tidak berjalan maka gerobak berkah mereka akan dialihkan ke penerima program yang baru.

Dilihat dari perkembangan usaha para mustahik, tujuan dari program pemberdayaan mustahik perlahan mulai terarah. Mulai terlihat penerima program yang awalnya sebagai mustahik perlahan mengarah menjadi muzakki dimulai dengan membaiknya perekonomian mereka dan mereka mulai menyisihkan hartanya untuk menjadi donatur pada program sedekah Wahdah Inspirasi Zakat. Jika kondisi ini terus mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari mereka bisa menjadi muzakki. Dan tujuan agar modal yang mereka terima dapat bertumbuh dan menebar manfaat ke orang-orang disekitarnya juga sudah mulai tercapai.

Beberapa diantara penerima program pemberdayaan mustahik sudah mulai ikut andil dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat disekitarnya dengan cara mempekerjakan mereka. Tercapainya satu persatu tujuan dari program pemberdayaan mustahik, diharapkan mampu mengarah pada tujuan akhir yaitu teratasinya permasalahan ekonomi umat.

3.5. Problematika Program Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat

Wahdah Inspirasi Zakat selaku lembaga amil zakat nasional memiliki target skala nasional yang ingin dicapai, dimana diharapkan program pemberdayaan mustahik ini bertumbuh dan memberi manfaat ke masyarakat yang lebih luas, sehingga permasalahan ekonomi umat dapat berkurang. Akan tetapi masih terdapat beberapa problematika yang harus mereka atasi pada pelaksanaan program pemberdayaan mustahik, sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan fungsi pendampingan usaha khususnya pengawasan dan evaluasi. Program pemberdayaan mustahik ini memerlukan waktu dan SDM yang mumpuni untuk mengawasi dan mengevaluasi para mustahik penerima program agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga usaha mereka mampu tumbuh dan berkembang, memberi manfaat ke lingkungan sekitarnya, dan menjadikan mereka muzakki yang baru.
2. Kurangnya pelatihan yang tersedia untuk para mustahik khususnya pelatihan yang berkaitan dengan administrasi maupun pelatihan keuangan. Bahkan beberapa mustahik yang menerima program pemberdayaan belum pernah memperoleh pelatihan, baik itu disebabkan oleh alasan pribadi seperti bertepatan dengan kesibukan yang lain, hingga kendala dari tidak tersedianya pelatihan yang dibutuhkan dikarenakan tidak adanya kerjasama yang terjalin oleh Wahdah Inspirasi Zakat dengan pihak yang dinilai kompeten dibidangnya. Tidak tersedianya pelatihan, mengakibatkan mustahik banyak mengalami kendala khususnya kendala yang berkaitan dengan administrasi yang menyebabkan mereka membutuhkan pendampingan yang lebih intens lagi dari pihak Wahdah Inspirasi Zakat untuk membantu mengatasi permasalahan mereka. Sehingga dengan adanya permasalahan yang diakibatkan kurang efektifnya fungsi pelatihan, maka menyebabkan rentetan masalah, salah satunya yaitu permasalahan SDM yang tersedia dinilai kurang dikarenakan jumlah permintaan pendampingan terhadap kendala usaha yang dialami mustahik meningkat.

4. Kesimpulan

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat dalam menyalurkan zakatnya disalurkan ke delapan asnaf berdasarkan porsi masing-masing. Terkhusus dalam program pemberdayaan mustahik berkah mandiri, Wahdah Inspirasi Zakat memprioritaskan penerimanya ke tiga asnaf, yaitu asnaf fakir, miskin, dan fisabilillah. Penerima program berkah mandiri dipilih melalui beberapa tahapan dengan tujuan agar penerima program dan bantuan modal yang diberikan tepat sasaran. Proses berjalannya program pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat cukup baik, hal ini tidak terlepas dari perencanaan manajemen mereka khususnya pada pendampingan usaha yang diberikan. Para mustahik terlebih dahulu diberikan sosialisasi tentang program pemberdayaan yang mereka terima. Sehingga para mustahik sebelum

diberikan bantuan, mereka sudah paham apa-apa saja yang harus mereka laksanakan, mulai dari bagaimana memanfaatkan dana zakat, tujuan dilaksanakan program, hingga bagaimana mereka melaporkan perkembangan usaha mereka. Sehingga mereka berupaya agar mencapai tujuan yang telah disosialisasikan. Berbeda dengan kesuksesan sosialisasi program, pemberian pelatihan oleh pihak Wahdah Inspirasi Zakat dinilai tidak berjalan efektif. Dari beberapa mustahik yang telah melaksanakan pelatihan, rata-rata dari mereka mengatakan belum menerapkan sepenuhnya ilmu yang mereka terima dari pelatihan. Bahkan beberapa mustahik yang menerima program pemberdayaan mengatakan mereka belum pernah memperoleh pelatihan, baik itu disebabkan oleh alasan pribadi seperti bertepatan dengan kesibukan yang lain, hingga kendala dari tidak tersedianya pelatihan yang dibutuhkan dikarenakan tidak adanya kerjasama yang terjalin oleh Wahdah Inspirasi Zakat dengan pihak yang dinilai kompeten di bidangnya. Dengan tidak efektifnya pelatihan yang diikuti oleh mustahik penerima program, mengakibatkan mereka terkadang mengalami kendala khususnya kendala yang berkaitan dengan administrasi. Sehingga mereka memilih untuk memanfaatkan pendampingan yang diberikan oleh Wahdah Inspirasi Zakat dan menanyakan terkait kendala yang mereka terima untuk diberikan solusi dari kendala tersebut. Akan tetapi terdapat batasan dari Wahdah Inspirasi Zakat untuk menjawab kendala dari semua mustahik, oleh sebab itu dibutuhkan pihak yang kompeten di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terkait kendala yang mereka alami.

Pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat sudah cukup efektif, dimana pengawasan dan evaluasi yang diberikan berbentuk online dan offline. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat terhadap mustahik penerima program pemberdayaan berbentuk follow up terhadap sosialisasi dan pelatihan yang telah diberikan, pemberian solusi terhadap kendala yang dialami, pemberian saran untuk meningkatkan usaha mereka, dan juga bisa berbentuk promosi usaha. Berkaitan dengan evaluasi, yang menjadi bahan evaluasi dalam program pemberdayaan mustahik yaitu aspek perkembangan usaha dan juga aspek spiritual (ibadah). Evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Jika dalam evaluasi tidak ada perkembangan atau jika usaha mustahik tidak berjalan, maka pemberian bantuan akan dihentikan, dan mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan bantuan yang telah mereka terima, dikarenakan bantuan yang mereka terima sifatnya dana hibah.

Tujuan dari adanya program pemberdayaan mustahik perlahan mulai terarah. Mulai terlihat penerima program yang awalnya sebagai mustahik perlahan mengarah menjadi muzakki dimulai dengan membaiknya perekonomian mereka dan mereka mulai menyisihkan hartanya untuk menjadi donatur pada program sedekah Wahdah Inspirasi Zakat. Jika kondisi ini terus mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari mereka bisa menjadi muzakki. Dan tujuan agar modal yang mereka terima dapat bertumbuh dan menebar manfaat ke orang-orang disekitarnya juga sudah mulai tercapai. Beberapa diantara penerima program pemberdayaan mustahik sudah mulai ikut andil dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat disekitarnya dengan cara mempekerjakan mereka. Tercapainya satu persatu tujuan dari program pemberdayaan mustahik, diharapkan mampu mengarah pada tujuan akhir

yaitu teratasinya permasalahan ekonomi umat. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat sudah masuk kategori cukup efektif, mulai dari penerima program dan bantuan modal yang diberikan sudah tepat sasaran, sosialisasi dan pemahaman tujuan program sudah cukup efektif, meskipun dengan catatan pelatihan yang diberikan belum berjalan efektif tapi hal tersebut bisa ditutupi dengan adanya program pendampingan berupa pengawasan dan evaluasi yang diberikan oleh pihak Wahdah Inspirasi Zakat, meskipun permasalahan dengan tidak berjalan efektifnya pelatihan tersebut tidak sepenuhnya dapat diatasi.

Waktu penelitian, penelitian dilakukan saat program pemberdayaan mustahik sementara berjalan, sehingga peneliti tidak dapat melakukan observasi secara langsung terhadap seluruh tahapan program dan hanya menggunakan informasi yang diperoleh dari LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat dan mustahik penerima program pemberdayaan berkah mandiri. Terbatasnya waktu penelitian juga menyebabkan peneliti tidak dapat memastikan ketepatan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan segala hal yang terjadi saat berjalannya proses pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi secara mendalam di setiap proses berjalannya program pemberdayaan, mulai dari perencanaan program hingga tahapan evaluasi program, agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan terpercaya. Sampel penelitian, informan yang digunakan peneliti sebagai sampel penelitian hanya berasal dari mustahik yang dikelola oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar sehingga tidak mewakili efektivitas program pemberdayaan mustahik yang dikelola di kabupaten/kota lain atau LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat secara keseluruhan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel program pemberdayaan mustahik yang dikelola LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kabupaten/kota yang lain.

Daftar Pustaka

- Badan Amil Zakat Nasional. 2020. Statistik Zakat Nasional, (Online), (<https://baznas.go.id/szn/2019>, diakses 27 september 2020).
- Badan Pusat Statistik. 2020. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2018-2020, (Online), (<https://makassarkota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, diakses 01 November 2022).
- _____. 2020. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia, (Online), (<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/84ae76716e5c727c36884cae/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2020.html>, diakses 07 Desember 2020).
- Budiani, N. W. 2007. Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Input Jurnal ekonomi dan sosial*, 2 (1): 49-57.

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. 2012. Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *Jeddah: Islamic Research and Training Institute*, 1-75.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. PSAK No.109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
- Itang. 2015. Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16 (1): 1-30.
- Khausar, K. 2012. Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Visipena Journal*, 3 (2): 39-70.
- Moleong, L. J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakary.
- Muin, A. 2023. IZI Sulsel: Potensi Zakat Belum Tergarap Maksimal, (Online), (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/izi-sulsel-potensi-zakat-belum-tergarap-maksimal>, diakses 12 Februari 2023).
- Rohim, A. N. 2019. Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4 (1): 59-90.
- Sahroni, O. 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2011. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Wahdah Inspirasi Zakat. 2022. Profil Wahdah Inspirasi Zakat, (Online), (<https://wiz.or.id/profil-lembaga/>, diakses 30 Oktober 2022).
- Yahya. 2020. Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia, (Online),(<https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>, diakses 26 Desember 2020).